



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hafidah Binti Betta**, berkedudukan di JALAN MESJID PANCASILA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG / DAHULU DI LARUMPU DESA BILA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, SPD,SH,DODDIN T, SH,NASRUN, SE.SHI DAN HERWANDY BAHARUDDIN, SH beralamat di JALAN POROS PARE-PARE-TANRU TEDONG (SEBELAH TIMUR SMA NEGERI 3 SIDRAP) KELURAHAN SALOMALLORI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 sebagai **Penggugat I**;
2. **Bungawati Binti Betta**, berkedudukan di JALAN MESJID PANCASILA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG / DAHULU DI LARUMPU DESA BILA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, SPD,SH,DODDIN T, SH,NASRUN, SE.SHI DAN HERWANDY BAHARUDDIN, SH beralamat di JALAN POROS PARE-PARE-TANRU TEDONG (SEBELAH TIMUR SMA NEGERI 3 SIDRAP) KELURAHAN SALOMALLORI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 sebagai **Penggugat II**;
3. **Fuci Bin Betta**, berkedudukan di JALAN MESJID PANCASILA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG / DAHULU DI LARUMPU DESA BILA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada

*Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr*



ABDUL RAHMAN, SPD,SH,DODDIN T, SH,NASRUN, SE.SHI DAN HERWANDY BAHARUDDIN, SH beralamat di JALAN POROS PARE-PARE-TANRU TEDONG (SEBELAH TIMUR SMA NEGERI 3 SIDRAP) KELURAHAN SALOMALLORI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 sebagai **Penggugat III**;

4. **I Sanati**, berkedudukan di JALAN MESJID PANCASILA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG / DAHULU DI LARUMPU DESA BILA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, SPD,SH,DODDIN T, SH,NASRUN, SE.SHI DAN HERWANDY BAHARUDDIN, SH beralamat di JALAN POROS PARE-PARE-TANRU TEDONG (SEBELAH TIMUR SMA NEGERI 3 SIDRAP) KELURAHAN SALOMALLORI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 sebagai **Penggugat IV**;

5. **Rudi Muhammad Bin Muhammad**, berkedudukan di JALAN SALAK MAROANGIN KELURAHAN BANGKALA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, SPD,SH,DODDIN T, SH,NASRUN, SE.SHI DAN HERWANDY BAHARUDDIN, SH beralamat di JALAN POROS PARE-PARE-TANRU TEDONG (SEBELAH TIMUR SMA NEGERI 3 SIDRAP) KELURAHAN SALOMALLORI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 sebagai **Penggugat V**;

6. **Iqbal Bin Muhammad**, berkedudukan di JALAN SALAK PAKKODI KELURAHAN/DESA BANGKALA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN,

*Halaman 2 dari 31 Putusan Perdana Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr*



SPD,SH,DODDIN T, SH,NASRUN, SE.SHI DAN HERWANDY BAHARUDDIN, SH beralamat di JALAN POROS PARE-PARE-TANRU TEDONG (SEBELAH TIMUR SMA NEGERI 3 SIDRAP) KELURAHAN SALOMALLORI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 sebagai **Penggugat VI**;

7. **Fatimah M Amd.Keb Binti Muhammad**, berkedudukan di JALAN H. KALLA NO.7 KELURAHAN PANAİKANG KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, SPD,SH,DODDIN T, SH,NASRUN, SE.SHI DAN HERWANDY BAHARUDDIN, SH beralamat di JALAN POROS PARE-PARE-TANRU TEDONG (SEBELAH TIMUR SMA NEGERI 3 SIDRAP) KELURAHAN SALOMALLORI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 sebagai **Penggugat VII**;

8. **Aisa Binti Arifin Isteri Muhammad**, berkedudukan di JALAN SALAK PAKKODI KELURAHAN/DESA BANGKALA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, SPD,SH,DODDIN T, SH,NASRUN, SE.SHI DAN HERWANDY BAHARUDDIN, SH beralamat di JALAN POROS PARE-PARE-TANRU TEDONG (SEBELAH TIMUR SMA NEGERI 3 SIDRAP) KELURAHAN SALOMALLORI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 sebagai **Penggugat VIII**;

Lawan:

1. **I Munru Binti Lahuseng Betta**, bertempat tinggal di DUSUN I LARUMPU DESA BILA RIAWA KECAMATAN DUA

*Halaman 3 dari 31 Putusan Perdana Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr*



PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , dalam hal ini memberikan kuasa kepada TARSIS MUKTAR N. SH.MH., DARWIS K. SH.MH., WAHYUDI SAHRI, S.H. yang beralamat di JALAN TOPAZ RAYA KOMPLEKS RUKO ZAMRUD BLOK F. NO.19, PANAKUKAN MAS KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Tergugat I**;

2. **Mansyur Alias Mansu Bin Huseng**, bertempat tinggal di DUSUN I LARUMPU DESA BILA RIAWA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , dalam hal ini memberikan kuasa kepada TARSIS MUKTAR N. SH.MH., DARWIS K. SH.MH., WAHYUDI SAHRI, S.H. yang beralamat di JALAN TOPAZ RAYA KOMPLEKS RUKO ZAMRUD BLOK F. NO.19, PANAKUKAN MAS KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Tergugat II**;

3. **Hamka**, bertempat tinggal di DUSUN I LARUMPU DESA BILA RIAWA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , dalam hal ini memberikan kuasa kepada TARSIS MUKTAR N. SH.MH., DARWIS K. SH.MH., WAHYUDI SAHRI, S.H. yang beralamat di JALAN TOPAZ RAYA KOMPLEKS RUKO ZAMRUD BLOK F. NO.19, PANAKUKAN MAS KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Tergugat III**;

4. **Suardi Alias Lacaco**, bertempat tinggal di DUSUN I LARUMPU DESA BILA RIAWA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , dalam hal ini memberikan kuasa kepada TARSIS MUKTAR N. SH.MH., DARWIS K. SH.MH., WAHYUDI SAHRI, S.H. yang beralamat di JALAN TOPAZ RAYA KOMPLEKS RUKO ZAMRUD BLOK F. NO.19, PANAKUKAN MAS KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Tergugat IV**;



5. **I Tola**, bertempat tinggal di DUSUN I LARUMPU DESA BILA RIAWA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , dalam hal ini memberikan kuasa kepada TARSIS MUKTAR N. SH.MH., DARWIS K. SH.MH., WAHYUDI SAHRI, S.H. yang beralamat di JALAN TOPAZ RAYA KOMPLEKS RUKO ZAMRUD BLOK F. NO.19, PANAKUKAN MAS KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Tergugat V**;
6. **Mustomo**, bertempat tinggal di DUSUN I LARUMPU DESA BILA RIAWA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , dalam hal ini memberikan kuasa kepada TARSIS MUKTAR N. SH.MH., DARWIS K. SH.MH., WAHYUDI SAHRI, S.H. yang beralamat di JALAN TOPAZ RAYA KOMPLEKS RUKO ZAMRUD BLOK F. NO.19, PANAKUKAN MAS KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Tergugat VI**;
7. **Lajamerra Alias Rahman Bin Huseng**, bertempat tinggal di DUSUN I LARUMPU DESA BILA RIAWA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , dalam hal ini memberikan kuasa kepada TARSIS MUKTAR N. SH.MH., DARWIS K. SH.MH., WAHYUDI SAHRI, S.H. yang beralamat di JALAN TOPAZ RAYA KOMPLEKS RUKO ZAMRUD BLOK F. NO.19, PANAKUKAN MAS KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Tergugat VII**;
8. **Lataking**, bertempat tinggal di LARUMPU DESA BILA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , dalam hal ini memberikan kuasa kepada TARSIS MUKTAR N. SH.MH., DARWIS K. SH.MH., WAHYUDI SAHRI, S.H. yang beralamat di JALAN TOPAZ RAYA KOMPLEKS RUKO ZAMRUD BLOK F. NO.19, PANAKUKAN MAS KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Tergugat VIII**;



9. **Ismail**, bertempat tinggal di DESA BILA KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , dalam hal ini memberikan kuasa kepada TARSIS MUKTAR N. SH.MH., DARWIS K. SH.MH., WAHYUDI SAHRI, S.H. yang beralamat di JALAN TOPAZ RAYA KOMPLEKS RUKO ZAMRUD BLOK F. NO.19, PANAKUKAN MAS KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 28 November 2019 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **MENGENAI :**

sebagian dari bekas tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ.PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 yaitu **12 (dua belas bidang tanah, milik para Penggugat** dalam yang menjadi obyek sengketa perkara a quo yaitu :

1. 7 (tujuh) petak sawah **seluas + 1, 89 Ha.** yang terletak di Larumpu, Desa Bila Persil 42 S1 Kohir 24 C.I Lompo Turungen sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub.1** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995.dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Tohe  
Timur : P. Lontong  
Selaatan : Laette/Padang *sekarang H. Jusmin*  
Barat : Kacong *sekarang Supardi, Hj. Timang dan H. Aris.*

Sebagai **obyek sengketa 1.**

2. 1 (satu) petak sawah **seluas + 0,29 Ha,** yang terletak di Larumpu, Desa Bila Persil 75 S1 Kohir 27 C.I Lompo Turungen sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub.2** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995.dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Langanro dikerjakan oleh Lamttone / **Langanro**  
Timur : Paggelo  
Selatan : Junaedah  
Barat : Laette.  
Sebagai **obyek sengketa 2.**



3. 1 (satu) sawah **seluas + 0,04 Ha**, yang terletak di Larumpu, Desa Bila Persil 75 S.I Kohir 27 C.I Lompo Tarima, sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 3** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995.dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Mattone, *sekarang H.Noma*, dan **Lamennang**  
Timur : Muhammad /Mannang *sekarang Langanro*  
Selatan : Muhammad *sekarang Lanado* dan **Laette**  
Barat : Lahaseng *sekarang Hj. Noma*, dan **Lantong**  
Sebagai **obyek sengketa 3.**

4. 3 (tiga) petak sawah terletak di Larumpu, Desa Bila seluas  $\pm$  0,55 Ha Persil 78 S.I Kohir 24 C.I Lompo Solo sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 4** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Arfan Abidin / *sekarang batas Blok 8*  
Timur : H. P. Sampe / *sekarang Amran*  
Selatan : Miraje'  
Barat : Labatong /*sekarang batas Blok 13.*

Sebagai **obyek sengketa 4.**

5. 1 (satu) petak tanah kering terletak di larumpu, Desa Bila seluas  $\pm$  37 Ha Persil 1.b DI Kohir 24 C.I Lompo Sarassong Manorang sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 5** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, sebenarnya luas tanah tersebut  $\pm$  0, 37 Ha sekarang menjadi sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Syam Yusuf Abidin / *sekarang Caco*  
Timur : Lasettuang / Ronnang / *sekarang Ronnang*  
Selatan : Sungai / *sekarang Jalanan*  
Barat : Syam Yusuf Abidin / *sekarang Caco.*

Sebagai **obyek sengketa 5.**

6. 1 (satu) petak tanah kering yang pernah dikuasai oleh Laette, Lahollong, Leha, Lajamila dan Indo Bua Persil 37 D.II Kohir 24 C.I Lompo Kesimpurang di Larumpu, Desa Bila yaitu tanah sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 7** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995.yang awalnya **seluas 1, 2 Ha** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lorong  
Timur : Leha dan Jamila  
Selatan : Laette dan Lahollong. (ex.obyek eksekusi) sekarang menjadi milik Bungawati (Penggugat II)  
Barat : Hj. Mini / Settuang.

Bahwa dengan adanya jalanan menuju Sungai maka sebidang tanah tersebut saat ini terbentuk menjadi (2) dua bidang tanah dengan luas dan batas yang berbeda masing-masing yaitu:

- 6.a. 1 (satu) petak kebun **seluas + 18 are**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : saluran  
Timur : Caco  
Selatan : jalanan menuju sungai  
Barat : jalanan menuju sungai

Sebagai **obyek sengketa 6.a.**

- 6.b.1 (satu) bidang tanah sawan yang merupakan satu kesatuan dengan kebun, **seluas + 1 Ha** (satu Hekto are) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : jalan menuju sungai, rumah pelapor





Timur : Leha, rumah pelapor, Jamila.  
Selatan : Bungawati / Ex Obyek Eksekusi.  
Barat : Hj. Mini dan Lasettuang.

Sebagai **obyek sengketa 6.b.**

7. 1 (satu) Petak tanah kering terletak di Larumpu, Desa Bila **seluas 0, 2 Ha**, Persil 37 D.II Kohir 24 C.I Lompok Kesimpuran Tarima sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa ,V** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Lajamila  
Timur : Sungai  
Selatan : Muhammad Betta / *sekarang Lakamang*  
Barat : Lahollong / *sekarang Bungawati Betta*

Sebagai **obyek sengketa 7.**

8. 3(tiga) Petak sawah terletak di Pallae Desa Bila **seluas 0, 92 Ha**, Persil 8 S.I Lompok Siduppa sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 8** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Saluran Air / Lamannage  
Timur : Lagette,- Dalle Cammoneng  
Selatan : Syam Yusuf Abidin / Idini Cenggang  
Barat : Saluran air, - Batas Lompok / Idini (yang dijadikan biaya kematian

Bahwa dari 3 (tiga) petak sawah tersebut sekarang telah menjadi 4 (empat) petak dengan bidang tanah masing-masing sebagai berikut :

8. a. 2 (dua) petak disebelah utara saluran kecil dengan batas-batas yaitu:

Utara : Laballa  
Timur : Lagette,  
**Selatan : saluran kecil**  
Barat : Saluran air, - Batas Lompok

Sebagai **obyek sengketa 8.a.**

8. b. 2 (dua) petak disebelah selatan saluran kecil dengan batas-batas yaitu :

**Utara : Saluran Air,**  
Timur : Dalle Cammoneng  
Selatan : H. Lani  
Barat : Iwan

Sebagai **obyek sengketa 8.b.**

9. 1 (satu) Petak sawah terletak di Pallae, Desa Bila **seluas 0, 11 Ha**, Persil 8 S.I. Lompok Siduppa sebagaimana disebutkan pada obyek sengketa **I.sub 9** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Arfan Abidin / *sekarang saluran air*  
Timur : Batas Lompok / Muhammad / *sekarang Laco*  
Selatan : Batong Baba  
Barat : Labatong

Sebagai **obyek sengketa 9.**

10. 3 (tiga) Petak sawah terletak di Pallae, Desa Bila yang dahulu 4 petak **seluas 0, 51 Ha**, Persil 8 S.I. Lompok Siduppa sebagaimana disebutkan pada obyek sengketa **I.sub 10** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Syam Yusuf Abidin / *sekarang H. Robe*  
Timur : Ilala Jelling / *sekarang H. Lani*





Selatan : Laco Ompeng  
Barat : Saluran air  
Sebagai **obyek sengketa 10.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA.**

**Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa obyek sengketa perkara a quo pada awalnya adalah milik **Betta Bin Useng** yang diperoleh dari orang tuanya bernama **Useng** yakni Ex. **obyek sengketa I Sub. : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10**, dan obyek sengketa VI dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa Betta Bin Useng semasa hidupnya menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama bernama **I Demme** yang meninggal dunia pada tahun 1954 dan tidak memiliki anak / ahli waris sehingga secara hukum **I Demma** telah tertutup haknya untuk mewaris dari harta bawaan suaminya yang masih hidup yaitu **Betta Bin Useng**.
3. Bahwa setelah **I Demme** meninggal dunia, **Betta Bin Useng** menikah dengan isteri keduanya bernama **I Sanati** (Penggugat IV) dan dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu ;
  1. **Muhammad Bin Betta** (ayah kandung Penggugat V,VI, dan VII / suami Penggugat VIII.)
  2. **Hafidah Binti Betta** (Penggugat I)
  3. **Bungawati binti Betta** (Penggugat II)
  4. **Fuci Binti Betta**. (Penggugat III)
4. Bahwa oleh karena Betta Bin Useng telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris Betta Bin Useng yaitu :
  - **Muhammad Bin Betta** (almarhum)
  - **Hafidah Binti Betta** (Penggugat I)
  - **Bungawati binti Betta** (Penggugat II)
  - **Fuci Binti Betta**. (Penggugat III)
  - **I sanati**. (Penggugat IV)
5. Bahwa oleh karena **Muhammad Bin Betta** telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris **Muhammad Bin Betta** yaitu :
  - **Rudi Muhammad Bin Muhammad**. (penggugat V)
  - **Iqbal Bin Muhammad** (Penggugat VI)
  - **Fatimah M. Amd. Keb. Bin Muhammad** (Penggugat VII)
  - **Asia Binti Afirin** (janda almarhum Muhammad Bin Betta)./Penggugat VIII.
6. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan almarhum Betta Bin Useng sebagaimana bukti putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995, maka yang berhak mengajukan gugatan mengenai obyek sengketa



adalah para Penggugat sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng. *In casu* Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII.

7. Bahwa semasa hidupnya **Betta Bin Useng** memiliki 16 Bidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Useng sehingga dari ke 16 bidang tanah, dan dari 16 (enam belas) bidang tanah tersebut 10 (sepuluh bidang diantaranya dikuasai oleh Betta Useng sementara 6 (enam) bidang tanah lainnya digarap oleh pihak lain atas izin dari Betta Bin Useng dengan garapan masing-masing yaitu :
  - 2 (dua) bidang tanah digarap/ditempati oleh Isiajeng;
  - 1 (satu) bidang digarap oleh Lahollong dan Isiajeng;
  - 1 (satu) bidang digarap oleh Lajamila;
  - 1 (satu) bidang digarap oleh Indo Buah;
  - 1 (satu) bidang digarap oleh Leha.
8. Bahwa pada tahun 1995 semua tanah milik Betta Useng digugat oleh **Hj. Fatimah** melalui Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995. dengan Tergugat masing-masing yaitu :
  - **Kelompok ahli waris Betta Useng** yang menguasai 10 (sepuluh) bidang tanah peninggalan Betta Useng yakni :
    1. **Muhammad Bin Betta** sebagai **Tergugat I**.(sekarang sudah meninggal dunia sehingga dalam perkara a quo digantikan oleh ahli warisnya yaitu Penggugat V,VI,VII dan VIII,)
    2. **Hafidah Bnti Betta** sebagai Tergugat II, / sekarang Penggugat I
    3. **Bungawati Binti Betta** sebagai Tergugat III / sekarang Penggugat II
    4. **Fuci Bin Betta** sebagai Tergugat IV, / sekarang Penggugat III
    5. **I Sanati** sebagai Tergugat V./ sekarang Penggugat IV.yaitu obyek sengketa I sub 1 s/d sub. 10 dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap **in casu obyek sengketa dalam perkara a quo**.
  - **Kelompok Penggarap**, yakni masing-masing :
    1. **I Siajeng** sebagai **Tergugat VI**. Menguasai 2 (dua) bidang tanah milik Betta Useng. *in casu* obyek sengketa II sub.1 dan sub.2 dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.
    2. **Tergugat VII, La Hollong dan I Siajeng ( Tergugat VII)** menguasai 1 (satu) bidang tanah milik Betta Useng *in casu* obyek sengketa III dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.
    3. **La Jamila** sebagai Tergugat VIII menguasai 1 (satu) bidang tanah milik Betta Useng *in casu* obyek sengketa IV dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.
    4. **Indo Bua** sebagai Tergugat IX menguasai 1 (satu) bidang tanah milik Betta Useng *in casu* obyek sengketa V dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.
    5. **Leha** sebagai Tergugat X.menguasai 1 (satu) bidang tanah milik Betta Useng *in casu* obyek sengketa III dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdana Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2019/PN Sdr**



6. **Laette** sebagai **Tergugat VII** menguasai 1 (satu) bidang tanah milik Betta Bin Useng. *in casu* obyek sengketa VI dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.
9. Bahwa dalam proses persidangan perkara yang diajukan oleh **Hj. Fatimah** *in casu* perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995. Ternyata **I Siajeng (Tergugat VI)** dan **Laette (Tergugat VII)** justru membenarkan dalil Penggugat (*Vide Halmana 26 Putusan Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap* ), namun pada akhirnya Gugatan Penggugat (**Hj. Fatimah**) dengan pertimbangan berdasarkan fakta hukum antara lain yaitu “ **Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, terbukti bahwa obyeknya adalah milik Betta Bin Useng suami I Sanati /Tergugat V dan ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat V, (Vide Halmana 26 Putusan Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap ), sehingga gugatan Penggugat **Hj. Fatimah** ditolak ditolak untuk seluruhnya.**
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat **Hj. Fatimah** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 ditolak untuk seluruhnya maka secara hukum semua obyek sengketa dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 tersebut adalah milik para ahli waris Betta Bin Useng.
11. Bahwa setelah Putusan perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 berkekuatan hukum tetap ternyata **Isiajeng** (Tergugat IV), **Laette** (Tergugat VII) dan **Lahollong** (Tergugat VIII) dalam Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 tersebut tidak menunjukkan itikat baik untuk menyerahkan tanah milik ahli waris Betta Bin Useng yang dikuasainya sebagai penggarap (menumpang) sementara telah terbukti bahwa ketiga orang tersebut berpihak kepada Penggugat **Hj. Fatimah** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995, maka dengan demikian ahli waris Betta Bin Useng tersebut mengajukan gugatan dan mendudukkan **Isiajeng** sebagai **Tergugat Pertama**, **Laette** sebagai **Tergugat Kedua**, dan **Lahollong** sebagai **tergugat Ketiga**. sebagaimana dimaksud dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 42 / Pdt.G/ 1999/ PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 235 / PDT/ 2001 / PT. MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2247 K / Pdt/ 2002. , yang dimenangkan oleh Penggugat (ahli waris Betta Bin Useng).
12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 42 / Pdt.G/ 1999/ PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 235 / PDT/ 2001 / PT. MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2247 K / Pdt/ 2002. , yang dimenangkan oleh Penggugat (ahli waris Betta Bin Useng) maka pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam **BERITA ACARA EKSEKUSI No.: 42 Eks**



- /BA.G/1999/PN.Sdr. tanggal 21 Desember 2011, tanah milik Betta Bin Useng yang dahulu dikuasai oleh **Isiajeng, Laette dan Lahollong** sehingga sebagian ex. Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 yang menjadi obyek sengketa **Nomor : 42 / Pdt.G/ 1999/ PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 235 / PDT/ 2001 / PT. MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2247 K / Pdt/ 2002.** dikuasai oleh ahli waris Betta Bin Useng sampai sekarang.
13. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 42 / Pdt.G/ 1999/ PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 235 / PDT/ 2001 / PT. MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2247 K / Pdt/ 2002, yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 21 desember 2011 maka **anak dan cucu dari Isiajeng** yakni **Para Tergugat** dalam perkara a quo secara bersama-sama dan dibantu oleh laki-laki **LATOMMENG Bin PANNUSU** secara melawan hukum melakukan penyerobotan atas tanah milik Penggugat (Obyek sengketa) perkara a quo, *in casu* **obyek sengketa I** Sub. : **1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10**, yang pernah digarap oleh Leha / Tergugat 10 yakni obyek sengketa VI dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 tersebut.
14. Bahwa atas penyerobotan yang dilakukan oleh **para Tergugat** dalam perkara a quo yang dibantu oleh **LATOMMENG BIN PANNUSU** maka Penggugat mengajukan Laporan di Polres Sidrap sehingga para Terlapor tersebut menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 192 /Pid. B/ 2016 / PN. Sdr. yang amar putusannya antara lain menyatakan **Terdakwa I IMUNRU Binti LAUSENG BETTA, Terdakwa II MANSUR alias MANSU Bin HUSENG, dan Terdakwa III HAMKA alias OMPENG Bin HATTA dan Terdakwa IV Latommeng Bin Pannusu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'turut serta melakukan penyerobotan,** lalu kemudian diproses di **Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara Nomor : 253 / PID /2017/ PT. MKS** dengan amar putusan antara lain bahwa **"Terdakwa I. Imunru Binti Lahuseng Betta, Terdakwa II Mansur alias Mansu Bin Huseng, Terdakwa III Hamka alias Ompeng dan Terdakwa IV Latommeng Bin Pannusu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana"**, dengan pertimbangan hukum antara lain **"adanya Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah ahli waris BETTA BIN USENG"** (Vide. Putusan Nomor 253 /PID/2017PT.Mks, Hal,33) dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 616/ Pdt.P /2016/PA.Sidrap akan tetapi **Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No. 616/ Pdt.P /2016/PA.Sidrap** yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam



Nomor : 253 / PID /2017/ PT. MKS tersebut telah **dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/ Ag/ 2017. Tanggal 28 Agustus 2017**, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 253 / PID /2017/ PT. MKS tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai bukti sangkalan para Tergugat untuk mempertahankan hak para Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo.

15. Bahwa oleh karena kepemilikan para Penggugat sebagai ahli waris Betta Bin Useng atas tanah obyek sengketa adalah kepemilikan yang sah menurut hukum berdasarkan fakta yang telah dikuatkan lembaga peradilan yang sangat dihormati sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sah dan patut menurut hukum para Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diselesaikan menurut hukum.
16. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagaimana bukti sempurna yakni Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusamm Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sdenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para Penggugat.
17. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagaimana bukti sempurna yakni Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sdenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa dengan mengingat perbuatan para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan melakukan upaya paksa terhadap hak-hak para Penggugat maka untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, maka patut berdasar hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita (**consevoir baslaaq**) terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo.
19. Bahwa oleh karena para Tergugat secara melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat *in casu* obyek sengketa, sementara jelas dan nyata bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat *in casu* obyek sengketa adalah milik Penggugat yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2019/PN Sdr**





Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusamm Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

20. Bahwa oleh karena itu obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para Penggugat sebagai telah diuji kebenarannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna serta tanpa beban apapun;
21. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah kepemilikan yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusamm Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 maka bilamana dalam fakta persidangan terbukti telah ada surat yang terbit atas tanah obyek sengketa quo, baik atas nama Tergugat ataupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya, maka surat-surat itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
22. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah milik Penggugat *in casu* obyek sengketa, maka Penggugat mengalami kerugian karena kehilangan lapangan kerja dan jika tanah obyek sengketa tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat bisa menghasilkan uang sampai Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*): sehingga atas dasar itu patut dan sah untuk dinyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), maka dengan demikian para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara quo untuk menghukum kepada Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*),.
23. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat yang menyebabkan para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang maka patut pula **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr



24. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah kepemilikan yang sah dan kuat menurut hukum, oleh karena itu Penggugat mohon **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara a quo agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.--

**Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para para Penggugat sebagai ahli waris Betta Bin Useng..
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita (*consevatoir baslaaq*) terhadap obyek sengketa.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa untuk disita / diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (*Uitvoebaar Bij Voorrad*) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

**Dan atau**

Apabila Ketua/ Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan, masing-masing melalui kuasa hukumnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk





Firmansyah Irwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI ;**

1. Bahwa para Tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat ;

2. **Eksepsi Tidak memiliki Kekuatan Hukum (Legal Standing) sebagai Penggugat**

Bahwa Para Penggugat bukanlah merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena bukan sebagai anak dari BETTA Bin USENG, sesuai Putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 616/Pdt.P/2016/PA.Sdr. dan Putusan MA RI No. 482 K/Ag/2017

Bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat sebagai anak dari Betta Bin Useng ditolak dalam Putusan diatas, maka Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan untuk mengklaim harta warisan peninggalan dari Betta Bin Useng adalah sebagai miliknya tidak dapat dibenarkan dan telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Putusan Mahkamah Agung RI, yang sama – sama menolak gugatan Para Penggugat yang memohon untuk dinyatakan sebagai anak dari Betta Bin Useng ;

3. **Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)**

Bahwa sebagaimana materi Gugatan Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya pada halaman 6 dan 7 poin 2, 3, 4, 5 dan 7 menyatakan ;

*“ Bahwa Betta Bin Useng semasa hidupnya menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama bernama I DEMME yang meninggal dunia pada tahun 1954 dan tidak memiliki anak / ahli waris .....Dst*

Kemudian :

*“Bahwa setelah I DEMME meninggal dunia, Betta Bin Useng menikah dengan isteri keduanya bernama I SANATI (PENGGUGAT IV) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ;.....Dst*

Kemudian

*“Bahwa oleh karena Betta Bin Useng telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris Betta Bin Useng yaitu.....Dst*

Kemudian

*“ Bahwa oleh karena Muhammad Bin Betta sudah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris Muhammad Bin Betta yaitu.....Dst*

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr



Kemudian

*“Bahwa semasa hidupnya Betta Bin Useng memiliki 16 bidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya bernama useng sehingga dari ke 16 bidang tanah, dan dari 16 (enam belas) bidang tanah tersebut 10 (sepuluh) bidang diantaranya dikuasai oleh Betta Useng sementara 6 (enam) bidang tanah lainnya digarap oleh pihak lain atas izin dari Betta Bin Useng dengan garapan masing-masing yaitu .....dst*

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, seperti yang telah dipaparkan secara jelas dan terang menderang yang menguraikan tentang Perkara Kewarisan yaitu Bahwa lelaki **Betta Bin Useng** dari hasil perkawinannya dengan perempuan **I SANTI** melahirkan empat orang anak sebagai ahli waris yang diakui sebagai pewaris dari harta peninggalan tersebut diatas, menunjukkan tentang penegasan kepada adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan ;

Bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dan ataupun terlebih dahulu mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mendapatkan putusan tentang **status Kewarisan, Pengakuan Hak Terhadap Harta Warisan dan Pengesahan Perolehan Warisan**, sehingga berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas maka Perkara a quo bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tetapi merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Penegasan alasan Eksepsi dari Para Tergugat ini adalah patut dan sesuai hukum karena sejalan dan sebagai upaya hukum lanjutan yang pernah dilakukan oleh Para Penggugat pada saat mengajukan Gugatan Intervensi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terhadap Gugatan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Para Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan Register Perkara Nomor 616/Pdt.P/PA SIDRAP, yang dalam dalil gugatan intervensi tersebut pada intinya meminta agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari Betta Useng, akan tetapi permohonan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan juga oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

#### 4. Gugatan Ne Bis In Idem

Bahwa pernah / telah ada gugatan sebelumnya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam bentuk gugatan Intervensi yang dilakukan oleh Para Penggugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/PA SIDRAP dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/Ag/2017 ;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang mengklaim harta warisan berupa 16 bidang tanah diperoleh dari orang tua mereka yang bernama Betta Useng, sedangkan dalam gugatan Intervensinya memohon untuk dinyatakan hukum sebagai anak / ahli waris Betta Useng baik di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maupun Mahkamah Agung dengan nomor perkara tersebut diatas telah di tolak ;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sudah pernah dilakukan dalam bentuk gugatan Intervensi di Pengadilan Agama Sidenreng

*Halaman 17 dari 31 Putusan Perdana Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr*



Rappang, maka dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Ne Bis In Idem atau gugatan yang pernah / telah ada sebelumnya ;

**Oleh karena itu patut dan sesuai hukum, gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem, sehingga gugatan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring)***

5. **Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;**

Bahwa dalam perkara a quo, gugatan tidak lengkap, kekurangan pihak dalam gugatannya seharusnya Penggugat turut melibatkan pihak – pihak lain yang saat gugatan ini diajukan para pihak tersebut berada dan sedang dalam menguasai objek bidang tanah sebagai objek sengketa yaitu ;

a. **LAMASA Bin BETTA USENG**

Bahwa ditarik dan dilibatkannya lelaki Lamasa Bin Betta Useng karena Lamasa merupakan salah satunya ahli waris langsung dari Betta Bin Useng yang masih hidup dan juga masuk sebagai pihak pada saat Para Penggugat menggugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Lamasa merupakan Ahli Waris sebagai anak kandung berdasarkan surat keterangan warisan dengan Nomor Register : 50/DB/KDP/X/2016 dan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

b. **LANDIHING Bin LA COMI**

Bahwa ditarik dan dilibatkannya lelaki LANDIHING Bin LA COMI tersebut diatas karena pada saat ini lelaki LANDIHING Bin LA COMI berada dan sedang dalam menguasai sebidang tanah dari objek sengketa yang di klaim kepemilikannya oleh para Penggugat dengan luasan kurang lebih 700 M<sup>2</sup> ;

c. **LA PONDING Bin JAMILA**

Bahwa ditarik dan dilibatkannya lelaki LA PONDING Bin JAMILA, karena pada saat ini memiliki rumah dan bertempat tinggal serta sedang dalam menguasai bagian dari bidang tanah dari objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat dengan luasan kurang lebih 700 M<sup>2</sup> ;

d. **LEHA Bin LA TOHO**

Bahwa ditarik dan dilibatkannya lelaki LEHA Bin LA TOHO tersebut diatas, karena pada saat ini lelaki LEHA Bin LA TOHO berada dan sedang dalam menguasai sebidang tanah dari objek sengketa yang di klaim kepemilikannya oleh Para Penggugat dengan luasan 700 M<sup>2</sup> ;

e. **CHAIRIAH Binti DJAFAR**

Bahwa ditarik dan dilibatkannya perempuan CHAIRIAH Bin DJAFAR tersebut diatas karena pada saat ini perempuan CHAIRIAH Binti DJAFAR berada dan sedang dalam menguasai sebidang tanah dari objek sengketa yang diklaim kepemilikannya oleh para penggugat dengan luasan kurang lebih 3000 M



Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu ahli waris Betta Bin USeng yaitu LAMASA Bin BETTA USENG, LANDIHING Bin I COMI, LA PONDING Bin JAMILA, LEHA Bin LA TOHO serta CHAIRIAH Binti DJAFARm sehingga dengan denikian maka gugatan Penggugat mengandung *Plurium Litis Consortium* / kurang pihak sehingga merupakan bentuk gugatan yang error in person ;

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan di kualifikasi mengandung cacat formil. Untuk itu gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima ( niet oontvankelijke verklaar )** ;

6. **Gugatan Kabur / tidak jelas (Obscur Libel)**

- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pada halaman 6 poin 1 halaman 7 poin 6 tentang Objek Sengketa mengandung kekaburan atau tidak jelas dengan menyatakan ;  
“bahwa objek sengketa perkara a quo pada awalnya adalah milik Betta Bin Useng yang diperoleh dari orang tuanya bernama Useng .....dst”

**Kemudian**

“bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan almarhum Betta Bin Useng sebagaimana bukti Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor .....dst”

- b. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah kabur / tidak jelas karena penggugat dalam dalil gugatannya :
- Tidak menyebutkan / menjelaskan lokasi objek sengketa yang mana yang dikuasai oleh setiap atau amsing-masing Tergugat
  - Berapa luas yang dikuasai]
  - Letak bidang tanah yang dikuasai
  - Mana objek sengketa terdaftar atas nama pemilik Betta Bin Useng dan sekarang dikuasai oleh siapa dan sebagai Tergugat berapa ;
- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan secara umum dan serampangan dan tidak mendalilkan secara tegas dan jelas kepada Para Tergugat terhadap kriteria-kriteria tersebut diatas atau tidak menjelaskan / menyebutkan secara pasti Tergugat yang mana dan menguasai objek sengketa yang mana termasuk dari Pihak Para Tergugat yang ditarik masuk dalam gugatan adalah bukan / tidak sedang dalam menguasai objek sengketa juga dimasukan sebagai pihak Tergugat yaitu Tergugat I – IMUNRU, Tergugat V- I TOLA, Tergugat VIII- LATAKING dan Tergugat IX – ISMAIL ;

Bahwa dari alas an huruf a dan b tersebut diatas, sudah dapat dipastikan gugatan Penggugat telah masuk dalam kategori tidak jelasnya Objek Sengketa / kekaburan objek sengketa ‘

Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan atau



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*)

**DALAM POKOK PERKARA  
TERHADAP PERISTIWA HUKUMNYA**

1. Bahwa dengan ini dimohonkan dalil eksepsi diatas dinyatakan termuat dan terulang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan sah, tetapi tidak merugikan kepentingan hak dan hukum Para Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 poin 1 yang menyatakan bahwa objek perkara pada awalnya adalah milik Betta Bin Useng yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Useng ; Bahwa klaim objek sengketa I sub : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan objek sengketa VI dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar serta putusan Mahakamah Agung RI sebagaimana dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak/ bukan milik Betta Useng yang diperoleh dari ayahnya yang bernama USeng. Demikian juga halnya dengan Para Penggugat tidak/bukan pemilik hak atas objek sengketa tersebut, karena mereka Para Penggugat bukan juga anak dari Betta Useng dan tidak mempunyai hubungan dan garis keturunan anantara satu dengan lainnya ; Bahwa adapun terhadap putusan-putusan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas tidaklah mengikat kepada Para Tergugat, melainkan sengketa antara pihak lain sebagai Penggugat dan Para Penggugat, dan Para Tergugat sekarang sebahagian yang sama-sama selaku Tergugat sehingga walaupun Para Penggugat pada saat ini merasa ada haknya yang sedang dalam penguasaan Para Tergugat, maka secara hukum harus berproses hukum pula dalam mengajukan gugatan untuk menuntut haknya ; Bahwa objek sengketa perkara tentang kepemilikan sudah sangat jelas karena sesuai dengan dokumen tertera atas nama Betta Bin Useng maka dialah sebagai pemiliknya dan demikian pula halnya dengan dokumen yang tertera atas nama Useng maka dia jugalah sebagai pemilik. Demikian halnya dengan objek perkara masing-masing memiliki bukti dokumen penguasaan objek perkara baik itu untuk Betta Useng ataupun Useng, sehingga dengan demikian maka tidak serta merta dapat diklaim bahwa objek perkara pada awalnya adalah milik Betta USeng yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Useng yang demikian oleh Para Penggugat mengklaim sebagai miliknya karena oleh pihak Para Tergugat adalah selaku pihak yang sah sebagai ahli waris dari Betta Useng ; Bahwa Betta Bin Useng bukan bapak / orang tua dari Para Penggugat, Bapak/orang tua dari Para Penggugat adalah Betta Dani yang berasal dari kabupaten Wajo sehingga sudah dapat dipastikan tidak memiliki bidang-bidang tanah di Dusun 1 Larumpu Desa Bila. Untuk itu maka objek sengketa yang merupakan peninggalan/warisan Betta Useng bukanlah hak/tidak dapat dimiliki oleh Para Penggugat ;

*Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr*



- Bahwa untuk mengetahui mengenai siapa itu Betta Bin Useng, dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, tanggal 16 Maret 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, Memutuskan bahwa ahli waris Betta Bin Useng adalah Para Tergugata bukan Para Penggugat ;
4. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Penggugat halaman 6 poin 2, dan halaman 7 poin 3 dan 4, menyatakan almarhum Betta Bin USeng semasa hidupnya menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama perempuan I DEMME yang meninggal pada tahun 1954, dan isteri kedua perempuan I SANATI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak ;  
Bahwa benar adalah Betta Bin USeng semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan perempuan I KUTANA hingga wafatnya, almarhum Betta Bin Useng masih sebagai suami dari perempuan I KUTANA dan dari pernikahan tersebut lahir 8 (delapan) orang anak yang merupakan ahli waris dari Betta Bin USeng, dari delapan ahli waris tersebut terdapat 7 (tujuh) orang ahli waris juga telah meninggal dunia yaitu bernama masing-masing ;
    - a. Almarhum H. WELLE Bin BETTA, wafat tahun 2010
    - b. Almarhum SUDE Bin BETTA , wafat tahun 2003
    - c. Almarhum MADU Bin BETTA, wafat tahun 1972
    - d. Almarhum HUSENG Bin BETTA, wafat tahun 1989
    - e. Almarhum H. DE PABILA Bin BETTA, wafat tahun 2005
    - f. Almarhum DARI Bin BETTA, wafat tahun 1995
    - g. Almarhum NGARU Bin BETTA, wafat tahun 2019
    - h. MASA Bin BETTA (masih hidup)
  5. Bahwa dengan demikian, tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat dalam 7 poin 5, karena faktanya Muhammad Bin Betta bukanlah ahli waris dari Betta Bin USeng dan pastinya keturunan dari Muhammad Bin Betta bukanlah/tidak termasuk dalam silsilah keturunan dari Betta Bin Useng ;
  6. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat dalam 7 poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng yang berhak mengajukan gugatan ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/2016/PA. Sidrap, tanggal 16 Maret 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 jumadil Akhir 1438 Hijriyah menetapkan Bahwa Betta Bin Useng memiliki 9 (Sembilan) orang ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang bernama I KUTANA adalah ahli waris istri dan 8 (delapan) orang yang bernama lelaki I WELLE Bin BETTA, lelaki SUDE Bin BETTA, lelaki MADU Bin BETTA, lelaki HUSENG Bin BETTA, lelaki MASA Bin BETTA adalah ahli waris dan merupakan anak kandung; Bahwa hal ini juga sekaligus menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin 15 ;

7. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 poin 9 tentang objek bidang tanah adalah milik Betta Bin Useng akan tetapi mengenai siapa itu Betta Bin USeng, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 616/Pdt.P/2016/PA. Sidrap, tanggal 16 Maret 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 jumadil Akhir 1438 Hijriyah,





- menetapkan bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Betta Bin Useng melainkan Para Tergugatlah yang menjadi ahli waris dari Betta Bin Useng
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 poin 10 adalah tidak benar, fakta adanya Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak serta merta bisa dikatakan telah memberi status hukum. bahwa ahli waris yang sah dari Alm. Betta Bin Useng adalah Para Penggugat, karena Pengadilan Negeri In Casu Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak pada kapasitas dan kewenangannya untuk memutus status ahli waris ;  
Bahwa fakta hukum yang ada tentang putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu mengenai sengketa hak, dan bukan menyangkut penetapan status ahli waris ataupun status harta warisan ;
  9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 poin 11, tidak benar yang beritikad buruk itu adalah Para Penggugat, karena sangat berani mengambil resiko menentang fakta hukum yang ada, bahkan berupa Putusan Pengadilan yaitu dengan mengklaim bahwa Betta Bin Useng adalah suami dan ayah mereka, sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, tanggal 16 Maret 2017 Miladiah bertepatan dengan Tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, menetapkan bahwa ahli waris dari Betta Bin Useng adalah Para Tergugat bukan Para Penggugat ;
  10. Bahwa dari gugatan para Penggugat pada halaman 10 poin 12 dan 13 adalah tidak benar, putusan Pengadilan Negeri In Casu Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah tidak pada kapasitas dan kewenangannya untuk memutus status ahli waris ;  
Bahwa fakta hukum yang ada mengenai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didalilkan oleh para Penggugat adalah sengketa hak bukan menyangkut penetapan status ahli waris ataupun status harta warisan, dalam putusan Pengadilan Agama In Casu Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, tanggal 16 Maret 2017 Miladiah bertepatan dengan Tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, sudah sangat jelas menetapkan ahli waris dari Betta Bin Useng adalah 9 (Sembilan) orang ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang bernama I KUTANA adalah ahli waris istri dan 8 (delapan) orang yang bernama lelaki I WELLE Bin BETTA, lelaki SUDE Bin BETTA, lelaki MADU Bin BETTA, lelaki HUSENG Bin BETTA, lelaki MASA Bin BETTA adalah ahli waris dan merupakan anak kandung ;  
Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak benar karena faktanya para Tergugat memperjuangkan atau mempertahankan hak dan harta milik orang tua dan kakek para Tergugat
  11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 14 adalah keliru bahkan salah, karena Para Penggugat tidak memahami tentang isi putusan, baik isi putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 616/Pdt.P/2016/PA. Sidrap dan / atau putusan Mahkamah Agung Nomor : 482 K/Ag/2017. Bahwa dalam putusan tersebut sudah sangat jelas





- menolak dalil gugatan intervensi yang mengklaim bahwa Betta Bin Useng adalah orang tua dari Para Penggugat ;
12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar karena Putusan Pengadilan Negeri In Casu Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah tidak pada kapasitas dan kewenangannya untuk memutus status ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, menetapkan ahli waris dari Betta Bin Useng adalah milik 9 (Sembilan) orang ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang bernama I KUTANA adalah ahli waris istri dan 8 (delapan) orang yang bernama lelaki I WELLE Bin BETTA, lelaki SUDE Bin BETTA, lelaki MADU Bin BETTA, lelaki HUSENG Bin BETTA, lelaki MASA Bin BETTA adalah ahli waris dan merupakan anak kandung dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 482 K/Ag/2017 yang menolak gugatan intervensi para penggugat, oleh karena itu, sangat keliru jika dikatakan objek sengketa adalah milik para Penggugat, karena faktanya para Tergugatlah yang menjadi ahli waris dari Betta Bin Useng yang merupakan kakek dari para Tergugat ;
  13. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin 17 adalah tidak benar, sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng Para Tergugat hanya memperjuangkan atau mempertahankan hak dan harta milik dari orang tua dan kakek mereka ;
  14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 poin 18 adalah tidak benar karena dalil para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak berseuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;
  15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 poin 19, 20 dan 21 adalah tidak benar faktanya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, menetapkan ahli waris dari Betta Bin Useng adalah milik 9 (Sembilan) orang ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang bernama I KUTANA adalah ahli waris istri dan 8 (delapan) orang yang bernama lelaki I WELLE Bin BETTA, lelaki SUDE Bin BETTA, lelaki MADU Bin BETTA, lelaki HUSENG Bin BETTA, lelaki MASA Bin BETTA adalah ahli waris dan merupakan anak kandung, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/Ag/2017 yang menolak gugatan intervensi para Penggugat ;  
Dengan demikian klaim kepemilikannya objek dan klaim sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar karena faktanya para Penggugat bukanlah ahli waris dari Betta Bin Useng dan tentu tidak berhak atas kepemilikan objek yang merupakan harta peninggalan dari Betta Bin Useng, oleh karena itu tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang tepat, dengan memperjuangkan atau mempertahankan hak dan harta peninggalan dari orang tua dan kakek para Tergugat, yang mana Para Tergugat adalah ahli waris dari Betta Bin Useng ;  
Bahwa dlail gugatan Para Penggugat pada halaman 13 poin 22, 23 dan 24 tidak benar karena dalil – dalil Para Penggugat semuanya tidak memiliki dasar hukum dan tidak bersesuaian dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dan hal-hal lain yang didalilkan oleh Para Penggugat yang tidak ditanggapi, dianggap telah terjawab pada keberatan dan tanggapan ;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kiranya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, In Casu Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memututskan dengan amar Putusan sebagai berikut ;

#### **MENGADILI**

##### **PRIMAIR**

##### **DALAM EKSEPSI ;**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

##### **SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi mengenai legal standing;

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa dengan alasan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ini jelas-jelas berbicara tentang berhak atau tidaknya Para Penggugat atas obyek sengketa, maka hal ini jelas dipandang sebagai pokok persoalan sebab itulah yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena menyangkut pokok persoalan maka Majelis Hakim tidak mungkin mengabulkan eksepsi ini;

2. Eksepsi Kewenangan;

Menimbang bahwa menyangkut hal ini telah diputus secara tersendiri dalam putusan sela maka pada bagian ini tidak dipertimbangkan lagi;

3. Eksepsi tentang *nebis in idem*;

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat mendalilkan bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan agama sehingga tidak dapat diputuskan kembali di Pengadilan Negeri Sidrap;

*Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr*



Menimbang bahwa hal ini kemudian dibantah oleh Para Penggugat yang mengemukakan bahwa putusan pengadilan agama yang dimaksud Para Tergugat berakhir dengan amar gugatan tidak dapat diterima ditingkat Mahkamah Agung yang artinya perkara tidak pernah diadili pokok sengketanya sehingga pengadilan negeri sidrap tidak melanggar asas *nebis in idem* jika mengadili perkara ini, lagi pula menurut Para Penggugat pihak di Pengadilan agama tidak sama dengan pihak yang saat ini berperkara dipengadilan negeri;

Menimbang bahwa terkait hal di atas Majelis telah memeriksa putusan yang dimaksud yaitu (T-1 dan T-2) dimana memang jelas tampak bahwa pada tingkat mahkamah agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima tetapi pada bagian intervensi, permohonan intervensi ditolak sehingga menimbulkan perdebatan antara pihak dalam perkara ini, namun terlepas dari hal tersebut, putusan pengadilan agama tersebut sama sekali tidak berbicara tentang harta, sementara dalam perkara ini ada obyek atau harta yang disengketakan bahkan merupakan hal yang paling inti dalam perkara ini sehingga perihal atau persoalan antara apa yang ada dalam putusan dalam pengadilan agama a quo, tidak dapat dipandang sama dengan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, mengadili perkara ini bukanlah pelanggaran terhadap asas *nebis in idem*, sehingga eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Eksepsi tentang Kurang Pihak;

Menimbang bahwa pada bagian ini Para Tergugat mendalilkan adanya orang lain yang menguasai obyek sengketa namun tidak digugat dalam perkara ini, namun dalam pembuktian dipersidangan, Para Tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, bahkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang jelas-jelas menerangkan masalah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim;

5. Eksepsi Mengenai gugatan kabur;

- a. Pada bagian ini Para Tergugat mengemukakan dua paragraf yang tidak dapat dipahami oleh Majelis Hakim tentang apa maksud dari dua paragraf tersebut sehingga gugatan dikatakan kabur oleh Para Tergugat, Para Tergugat tidak menyertakan penjelasan yang cukup sehingga Majelis Hakim mengabaikan eksepsi ini;



- b. Gugatan Kabur dengan alasan obyek tidak detail mengenai letak, luas, batas-batas bidang, serta siapa-siapa yang menguasai tiap-tiap bidang dsb, namun dalam pemeriksaan setempat, kedua belah pihak dapat menunjukkan obyek yang sama sehingga dengan sendirinya harus dipandang sebagai obyek sengketa yang sudah jelas termasuk mengenai letak, batas. dan luasnya, adapun mengenai tidak didetailkannya siapa-siapa yang menguasai setiap bidang, tidak membuat gugatan kabur namun hanya membuat suatu pandangan, bahwa dengan tidak dipisahkan-pisahkannya orang-orang yang menguasai setiap bidang obyek maka keseluruhan Tergugat dipandang oleh Penggugat melakukan penguasaan secara bersama-sama terhadap seluruh obyek sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka jelas tampak bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat, sehingga eksepsi ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar obyek sengketa dinyatakan sebagai miliknya dan meminta agar Para Tergugat diperintahkan keluar dari obyek sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa obyek perkara ini memang dikuasai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek perkara tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh hal selama persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perkara ini sangat rumit bahkan terkait dengan beberapa putusan pengadilan sebelumnya baik dipengadilan agama maupun dipengadilan negeri, dimana dipengadilan negeri terdapat putusan pidana dan perdata yang kemudian dijadikan para pihak untuk mengukuhkan dalil-dalilnya, dimana Para Penggugat bersikukuh menggunakan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sdr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 sebagai dasar utama gugatannya dimana dalam putusan tersebut termuat kalimat bahwa obyek sengketa adalah milik Betta bin useng Suami Sanati hal



mana kemudian dibantah oleh Para Tergugat dengan menggunakan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/Ag/2017 yang mengadili masalah ahli waris Betta bin useng, tetapi menjadi catatan disini bahwa berdasarkan putusan tersebut (T-1) tampak bahwa Betta bin useng dalam perkara pengadilan agama tersebut bukanlah suami Sanati tapi suami I Kutana;

Menimbang bahwa dalam jawab jinawab hal ini kemudian saling dipersoalkan para pihak, dimana Para Tergugat mempersoalkan bahwa apa yang termuat dalam putusan perdata yang menjadi dasar Para Penggugat, tidak mengikat pihak Para Tergugat karena perkara tersebut bukanlah antara Para Pihak yang saat ini sedang berperkara, dan memang tampak dalam P-3, bahwa yang berperkara saat itu adalah Hajah Patimah sebagai Penggugat melawan orang-orang dari Para Pihak saat ini sebagai Para Tergugat dalam perkara tersebut, meskipun secara implisit tampak bahwa dalam perkara lampau tersebut orang-orang dari pihak Para Tergugat saat ini satu kepentingan dengan Hajah Patimah ketika itu;

Menimbang bahwa selain itu, Para Tergugat menggunakan dasar putusan pengadilan agama lalu mendalilkan bahwa Para Penggugat bukan ahli waris Betta bin useng yang dibantah oleh Para Penggugat bahwa putusan pengadilan agama tersebut berakhir dengan putusan 'permohonan tidak dapat diterima' sehingga tidak bisa dijadikan rujukan lagi oleh Para Tergugat, tetapi Para Tergugat membantah kembali hal ini dengan mengungkapkan hal yang pada pokoknya bahwa meskipun permohonan warisnya tidak diterima, tetapi Para Penggugat yang bermohon intervensi ketika itu berada dalam keadaan tolak hal mana tentunya bermakna bahwa meskipun permohonan Para Tergugat tidak diadili pokok masalahnya, tetapi mengenai masalah kedudukan Para Penggugat yang menjadi pengintervensi ketika itu telah diadili pokok masalahnya dimana dengan amar menolak permohonan pemohon intervensi dari mahkamah agung maka Para Penggugat sudah jelas bukan ahli waris dari Betta bin useng, tetapi kembali perlu disini diperhatikan bahwa putusan pengadilan agama tersebut tentunya berbicara tentang Betta bin useng suami I Kutana;

Menimbang bahwa tingkat kompleksitas perkara kemudian ditambah dengan lokasi yang dipersoalkan cukup luas dan berpetak-petak bahkan terpisah-pisah tempat, hal mana juga tampak pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, dan bahkan persoalan ini pernah



diperkaraan melalui jalur pidana sehingga jumlah putusan terkait masalah ini semakin bertambah;

Menimbang bahwa segala hal yang diuraikan di atas oleh Majelis Hakim adalah sekedar untuk menunjukkan bahwa Majelis Hakim memperhatikan masalah pihak secara sungguh-sungguh meskipun perkara ini sangat rumit dan kompleks ;

Menimbang bahwa kompleksitas perkara ini kemudian menjadi semakin bertambah karena dalam petitum gugatan Penggugat poin 2 termuat permintaan:

Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris Betta Bin Useng..

Menimbang bahwa petitum di atas adalah petitum yang bermasalah jika dihadapkan dengan dalil awal Para Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa obyek sengketa awalnya adalah milik Betta bin useng (suami sanati) sebagaimana dalam putusan pengadilan, adapun masalahnya sangat krusial sebab dalam petitumnya Para Penggugat langsung meminta obyek tersebut sebagai miliknya sementara tak ada bukti hukum sempurna yang menunjukkan bahwa mereka yang menggugat adalah **seluruh** ahli waris dari Betta bin useng (suami sanati), dalam artian, menjadi masalah besar ketika ternyata ada ahli waris lain yang tidak dilibatkan, tentunya haknya menjadi terlanggar oleh karena ia tentunya juga ada hak memiliki atas sebagian obyek tetapi pengadilan hanya memberikannya kepada Para Penggugat, dan jika benar-benar terdapat kondisi mengenai adanya pihak lain yang merasa terlanggar haknya maka perkara yang sudah sangat kompleks akan menjadi jauh lebih kompleks, dan oleh karena itu untuk menyelesaikan perkara ini, Majelis Hakim harus memastikan bahwa kondisi-kondisi yang berpotensi menambah kompleksitas perkara harus ditiadakan;

Menimbang bahwa Para Penggugat mungkin saja menganggap bahwa mereka telah lengkap, tetapi Majelis Hakim tidak bisa menerima sebuah anggapan, apalagi hanya dengan akta dibawah tangan berupa surat keterangan waris yang dibuat mereka sendiri dan disaksikan ataupun dibenarkan kepala desa (P-15), dan perlu dipahami bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri apalagi kepala desa, bagaimanapun dianggap tidak berkapasitas untuk mengetahui dan menentukan siapa-siapa ahli waris dari seseorang muslim, Majelis Hakim pengadilan negeri ataupun kepala desa tentunya dianggap tidak kompeten untuk menilai apakah dalam hal orang islam meninggal maka warisan hanya jatuh kepada anak istrinya, ataukah masih ada pihak lain yang berhak;



Menimbang bahwa dengan demikian tampak bahwa jika Para Penggugat langsung hendak dinyatakan sebagai pemilik atas obyek maka tidak boleh ada alur hukum yang terputus, Para Penggugat harus terlebih dahulu terbukti secara hukum sebagai ahli waris lengkap dari Betta bin useng (suami sanati), barulah seluruh harta tersebut bisa diberikan kepada mereka, itupun masih dalam bentuk boedel, belum kepemilikan individual;

Menimbang bahwa hal ini tentunya berbeda jika dalam redaksi gugatannya, Para Penggugat tidak langsung meminta dinyatakan sebagai pemilik, tetapi Para Penggugat tersebut, dan atau sebagian dari mereka yang berkedudukan sebagai ahli waris *ab intestato*, hanya bertindak mewakili Betta bin useng (suami sanati) lalu meminta obyek tersebut untuk dinyatakan sebagai milik Betta bin useng (suami sanati) untuk selanjutnya dikembalikan sebagai boedel waris yang artinya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris nantinya, hal mana tentunya tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran hak kepada ahli waris lain jika ada;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas tampak bahwa gugatan ini bermasalah karena berpotensi menimbulkan pelanggaran hak, dan perlu dipahami bahwa pertimbangan di atas bukan berarti Majelis Hakim membenarkan atau menyalahkan dalil-dalil Para Penggugat dalam posita, pertimbangan di atas hanya menunjukkan bahwa ada masalah krusial dalam surat gugatan sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima yang artinya pokok persoalan tidak diadili oleh Majelis Hakim, atau dengan kalimat lain putusan ini sama sekali belum menentukan ada tidaknya pihak yang menang ataupun kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa menjadi catatan dalam perkara ini bahwa Majelis Hakim sebenarnya memiliki kewenangan untuk mencukupkan suatu gugatan dengan perbaikan redaksional lalu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sepanjang perubahan tersebut dipandang tidak melebihi atau merubah maksud gugatan, tetapi dengan mengingat tingkat kompleksitas perkara dan dengan memperhatikan bahwa perkara ini bukanlah perkara yang demikian terang duduk persoalannya sehingga Majelis Hakim tidak dapat menggunakan kewenangannya tersebut, atau jelasnya, Majelis Hakim mengungkapkan bahwa kewenangan demikian hanya mungkin digunakan dalam hal perkara yang tidak begitu kompleks dan duduk persoalannya terang sehingga Majelis Hakim dapat





memastikan tak ada masalah yang timbul dengan melakukan perbaikan redaksi gugatan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum acara dalam Rbg, Hir, Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi Para Tergugat

**Dalam Pokok Perkara;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp8.017.000,00 (delapan juta tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H. dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurhayati T, SE, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Andi Maulana, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhayati T, SE, S.H., M.H.



#### PERINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. ATK .....	:	Rp 50.000,00;
5. PNBP Relas Penggilan Pertama	:	Rp 90.000,00;
6. PNBP Surat Kuasa .....	:	Rp. 10.000,00;
7. Panggilan .....	:	Rp5.811.000,00;;
8. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp 2.000.000,00;
9. Leges .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp8.017.000,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)